

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MINAHASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan untuk pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Minahasa, perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Minahasa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama'


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

dan

BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MINAHASA.



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
7. Profesional adalah suatu keahlian tertentu dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut :

- a. memperkuat struktur permodalan PDAM;
- b. menciptakan tertib administrasi asset Daerah dan asset PDAM;
- c. melaksanakan tanggungjawab Pemerintah dalam pelayanan air minum terhadap masyarakat;
- d. menumbuh-kembangkan potensi Daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Minahasa melakukan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal PDAM Kabupaten Minahasa yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.

Pasal 4

- (1) Bentuk penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbentuk barang dan uang.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang milik Pemerintah Kabupaten Minahasa yang selama ini dikelola PDAM Kabupaten Minahasa.
- (3) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa.



Pasal 5

Penyertaan modal daerah kedalam modal PDAM Minahasa seluruhnya sebesar Rp.8.756.699.583,55 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma 55/100 rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Dasar pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyerahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan oleh Bupati dan dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditanda-tangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pengelola Barang Daerah dan Direktur PDAM.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat 1) PDAM menerbitkan Sertifikat Penyertaan Modal Daerah yang ditanda-tangani Direktur PDAM selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai bukti Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 8

- (1) Direktur PDAM wajib memelihara, mengelola dan mengawasi serta mengamankan aset dan bukti kepemilikan penyertaan modal daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap aset karena penghapusan dan/atau pemindahtanganan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 9

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 14 April 2011
BUPATI MINAHASA,




S. VREEKE RUNTU

Diundangkan di Tondano

Pada Tanggal 15 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



Drs. WAROUW KAROUWAN, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560728 197812 1 003

LEMBAR DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2011 NOMOR 8

MENGETAHUI / MENGESAHKAN SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA DAN SESUAI DENGAN ASLINYA TANGGAL : 18-oktober-2012 JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN  GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC. NIP. 195022131086032005

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DAERAH (PDAM) KABUPATEN MINAHASA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Milik Negara/Daerah dan perubahannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu melakukan penyesuaian dan penataan kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal daerah ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal2 Cukup jelas.

Pasal3 Cukup jelas.

Pasal4 Cukup jelas.

Pasal5 Cukup jelas.

Pasal6 Cukup jelas.


Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal8 Cukup jelas.

Pasal9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas:

Pasal 11 Cukup jelas.




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MINAHASA

NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 APRIL 2011


NO.	ASET / BARANG	TAHUN	LOKASI	NILAI (Rp)
	Tanah :			
	Tanah Instalasi	1983/1984	Tondano	2.166.840,00
	Genset:			
	Pengadaan dan pemasangan Genset	1988/1989	Tondano	2.640.000,00
	Pengadaan dan pemasangan Genset	1990/1991	Lolah	9.147.000,00
	Pengadaan dan pemasangan Genset	1988/1989	Paniki	3.380.000,00
	Pengadaan dan pemasangan Genset	1992/1993	Paniki Atas	21.972.500,00
	Daya PLN:			
	PLN	1987/1988	Remboken	1.726.000,00
	PLN	1987/1988	Eris	1.725.000,00
	PLN	1987/1988	Tondano	4.915.000,00
	PLN	1988/1989	Langowan	2.019.050,00
	PLN	1988/1989	Eris	1.903.550,00
	PLN	1993/1994	Paniki	10.289.400,00
	Electro:			
	Pengadaan dan pemasangan electro	1984/1985	Tondano	4.000.000,00
	Pengadaan dan pemasangan electro	1987/1988	Eris	686.150,00
	Pengadaan dan pemasangan electro	1987/1988	Tondano	8.758.000,00
	Pengadaan dan pemasangan electro	1989/1990	Lolah	9.800.000,00
	Pompa:			
	Pengadaan dan pemasangan pompa	1981/1982	Kawangkoan	32.823.000,00
	Pengadaan dan pemasangan pompa	1982/1983	Kawangkoan	8.405.000,00
	Pengadaan dan pemasangan pompa	1985/1986	Paniki	6.976.000,00
	Pengadaan dan pemasangan pompa	1990/1991	Lolah	5.569.000,00
	Pengadaan dan pemasangan pompa	1992/1993	Paniki Atas	8.635.000,00
	Pengadaan dan pemasangan pompa	1993/1994	Tompaso	7.700.000,00
	Reservoir:			
	Pembuatan Reservoir	1987/1988	Eris	54.866.000,00
	Pembuatan Reservoir	1988/1989	Paniki	45.623.000,00
	Pembuatan Reservoir	1994/1995	Tondano	314.953.000,00
	Rumah Pompa :			
	Bangunan Rumah Pompa	1983/1984	Tondano	8.000.000,00
	Bangunan Rumah Pompa	1984/1985	Langowan	20.900.000,00
	Bangunan Rumah Pompa	1987/1988	Eris	16.500.000,00
	Bangunan Rumah Pompa	1989/1990	Kakas	8.175.000,00
	Broncaptering :			
	Pembuatan Broncaptering	1982/1983	Langoan	15.993.000,00
	Pembuatan Broncaptering	1982/1983	Remboken	14.602.600,00
	Pembuatan Broncaptering	1984/1985	Remboken	13.300.000,00

1/5

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL: 18-oktober-2011
JABATAN : KEPALABAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

Pembuatan Broncaptering	1987/1988	Langowan	22.180.000,00
Pembuatan Broncaptering	1987/1988	Remboken	20.288.000,00
Pembuatan Broncaptering	1988/1989	Langowan	10.945.000,00
Pembuatan Broncaptering	1988/1989	Lolah	5.877.000,00
Pembuatan Broncaptering	1989/1990	Lolah	25.884.945,00
Pembuatan Broncaptering	1989/1990	Koka	6.698.000,00
Pembuatan Broncaptering	1990/1991	Senduk	6.125.000,00
Pembuatan Broncaptering	1985/1986	Paniki	8.088.500,00
Perpipaan:			
Pengadaan dan pemasangan pipa	1987/1988	Kawangkoan	23.043.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1987/1988	Kawangkoan	43.080.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1982/1983	Langoan	17.303.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1983/1984	Langowan	9.400.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1983/1984	Tondano	142.042.756,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1984/1985	Tondano	48.032.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1984/1985	Remboken	13.700.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1984/1985	Langowan	22.400.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1985/1986	Eris	63.915.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1985/1986	Tondano	108.860.031,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1985/1986	Tompaso	62.904.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1985/1986	Paniki	23.204.750,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1986/1987	Tompaso	14.615.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1986/1987	Kawangkoan	3.049.476,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1986/1987	Tondano	38.353.157,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1986/1987	Paniki	24.516.364,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1987/1988	Eris	16.926.200,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1987/1988	Tondano	98.393.350,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1987/1988	Tompaso	1.928.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1987/1988	Paniki	71.821.190,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1988/1989	Langowan	28.250.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1988/1989	Lolah	37.164.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1988/1989	Tondano	30.177.500,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1988/1989	Kawangkoan	3.655.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1988/1989	Paniki	21.515.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1989/1990	Langowan	80.739.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1989/1990	Lolah	29.110.495,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1989/1990	Eris	16.937.816,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1989/1990	Kakas	39.088.354,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1989/1990	Koka	66.060.074,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1990/1991	Langowan	44.142.469,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1990/1991	Tompaso	42.604.269,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1990/1991	Senduk	34.857.143,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1990/1991	Lolah	11.295.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1990/1991	Langowan	101.557.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1992/1993	Kawangkoan	90.712.540,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1992/1993	Langowan	64.771.260,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1992/1993	Kalawiran	119.193.270,00

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
 SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
 DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 TANGGAL: 10- Oktober - 2012
 JABATAN : KEPALABAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN


 GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.

NIP. 195902131986032005

Pengadaan dan pemasangan pipa	1992/1993	Tondano	115.419.730,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1992/1993	Langowan	64.771.260,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1992/1993	Makalising/Kalwira	94.769.700,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1992/1993	Koha	107.303.410,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1992/1993	Tanawangko	110.814.900,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1992/1993	Leilem	135.651.865,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1992/1993	Paniki Atas	72.973.780,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1993/1994	Tompaso	53.512.762,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1993/1994	Kamanta	100.444.954,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1993/1994	Kaweng	6.703.125,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1993/1994	Kasuratan	64.608.650,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1993/1994	Paniki	13.990.470,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1994/1995	Mokupa	198.523.389,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1994/1995	Langowan	133.818.895,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1994/1995	Tondano	46.900.000,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1994/1995	Kakas	475.470.126,00
Pengadaan dan pemasangan pipa	1994/1995	Tompaso	57.634.817,00
Hidran Umum :			
Pengadaan dan pemasangan HU	1982/1983	Langowan	5.050.000,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1989/1990	Koka	854.000,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1990/1991	Tompaso	1.423.000,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1990/1991	Senduk	6.887.500,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1990/1991	Lolah	2.529.000,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1992/1993	Langowan	7.933.200,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1992/1993	Kalwiran	15.866.400,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1992/1993	Langowan	7.933.200,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1992/1993	Kayuatu/Paniki	20.204.729,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1992/1993	Makalising/Kalwira	9.755.566,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1992/1993	Koha	9.755.566,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1992/1993	Tanawangko	9.755.566,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1992/1993	Leilem	10.577.600,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1993/1994	Tondano	7.502.000,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1993/1994	Tdo/Su malangka	14.888.500,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1993/1994	Kamanta	5.544.000,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1993/1994	Kasuratan	7.418.400,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1994/1995	Mokupa	5.610.000,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1994/1995	Kakas	11.220.000,00
Pengadaan dan pemasangan HU	1992/1993	Paniki Atas	7.316.674,00
Sambungan Rumah :			
Pemasangan sambungan rumah	1982/1983	Kawangkoan	9.737.000,00
Pemasangan sambungan rumah	1984/1985	Tondano	7.538.250,00
Pemasangan sambungan rumah	1984/1985	Langowan	14.400.000,00
Pemasangan sambungan rumah	1987/1988	Langowan	3.112.500,00
Pemasangan sambungan rumah	1993/1994	Tondano	91.125.375,00
Pemasangan sambungan rumah	1993/1994	Tondano	28.436.056,00
Pemasangan sambungan rumah	1994/1995	Tondano	245.626.750,00
Lain-lain			

3/5

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
 SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
 DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 TANGGAL: 12 Desember 2012
 JABATAN: KEPALABAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN
 GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
 NIP. 135002131286032005

A d m i n i s t r a s i	1989/1990	Koka	3787.000,00
A d m i n i s t r a s i	1993/1994	Tondano	43.000.000,00
A d m i n i s t r a s i	1988/1989	Paniki	110797.000,00
Adminjstrasi		Tondano	451.572.619,40
Administra si		Paniki	441.4534,45
			7
Altimeter	2001	Tondano	20.000.000,00
Rehab Boncapering	2001	Noongan	41.564.365,82
Rehab SPL	2001	Eris	35.918.663,83
Pembuatan talud	2001	Sarani	47.292.844,44
Pompa Distribusi kap. 10 lt/det H = 80 (sumersible) - 1 unit	2001	Paniki	99.589.576,05
Pompa Distribusi kap. 10 lt/det H = 80 (sumersible)	2001	Paniki	99.589.576,05
Pompa Distribusi kap. 15 lt/det H = 80 (sentrifugal)	2001	Paniki	6.407,
Pompa Intake kap. 10 lt/det H = 40 (sumersible)	2001	Paniki	225.761,15
Pompa Distribusi kap. 30 lt/det H = 110 (sentrifugal)	2001	Tondano	121.205.461,32
Pompa Distribusi kap. 20 lt/det H = 80 (sentrifugal)	2001	Tondano	85.290.171,15
Pompa Distribusi kap. 15 lt/det H = 80 (sentrifugal)	2001	Tondano	63.504.671,15
Pompa Distribusi kap. 15 lt/det H = 80 (sentrifugal)	2001	Tondano	63.504.671,15
Pompa Distribusi kap. 30 lt/det H = 110 (Sentrifugal)	2001	Kawangkoan	121.205.461,32
Pompa Distribusi kap. 20 lt/det H = 80 (sentrifugal)	2001	Langoan	85.290.171,15
Pompa Distribusi kap. 10 lt/det H = 80 (sumersible)	2001	Eris	99.589.576,05
Pompa Distribusi kap. 15 lt/det H = 100 (sentrifugal)	2001	Sonder	91.901.171,15
Pompa Distribusi kap. 20 lt/det H = 80 (sentrifugal)	2001	Rembden	85.290.171,15
Pipa PVC dia 150 mm - 150 meter	2001	Koka	19.693.543,55
Pipa PVC dia 100 mm - 3.000 meter	2001	Tombariri	225.225.195,33
Pipa PVC dia 100 mm - 750 meter	2001	Koka	56.306.298,83
Pipa PVC dia 75 mm - 2.000 meter	2001	Eris	130.072.438,42
Pipa PVC dia 50 mm - 1.000 meter	2001	Kawangkoan	42.064.585,07
Pipa PVC dia 50 mm - 2.250 meter	2001	Eris	94.645.316,42
Pipa PVC dia 50 mm - 425 meter	2001	Koka	17.877.448,66
Pipa GSP dia 200 mm - 100 meter	2001	Kawangkoan	36.726.985,89
Pipa GSP dia 150 mm - 34 meter	2001	Kawangkoan	8.142.035,21
Pipa GSP dia 150 mm - 6 meter	2001	Koka	1.436.829,74
Pipa GSP dia 100 mm - 36 meter	2001	Tombariri	5.780.429,35
Pipa GSP dia 75 mm - 36 meter	2001	Eris	4.503.331,89
Daya PLN - 82,5 KVA	2001	Kasuang/ToDo	57.626.250,00
Tambah Daya PLN 66 KVA menjadi 184 KVA	2001	Uluna	103.114.000,00
Tambah Daya PLN 23 KVA menjadi 41,5 KVA	2001	Remboken	20.132.750,00
Water Meter dia 50 mm - 12 unit	2001	Paniki	59.940.140,44
Water Meter dia 0,5" - 400 unit	2001	Langoan	108.245.200,00
Water Meter dia 0,5" - 150 unit	2001	Sonder	40.591.950,00
Water Meter dia 0,5" - 200 unit	2001	Remboken	5.412.600,00
Water Meter dia 0,5" - 600 unit	2001	Kawangkoan	16.236.800,00
PEMBELIAN ATK	2001	Minahasa	2209601,61
PERJALANAN DINAS	2001	Minahasa	8197881,94
LAIN-LAIN	2001	Minahasa	29018741,31
Sewa Kendaraan	2001	Minahasa	12.997.656,54

4/5

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL: 10- oktober- 2012
JABATAN : KEPALABAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.

NIP. 485902131986032005

PENGADAAN KEND ARAAN	2001	Tondano	42.200.000,00
PENGADAAN MESIN GAMBAR	2001	Tondano	8.800.000,00
Pipa GIP dia 150 mm - 120 meter	2001	Tondano	32.349.600,00
Pipa PVC dia 150 mm - 60 meter	2001	Paniki	4.878.000,00
Pipa PVC dia 75 mm - 1.000 meter	2001	Tombariri	57.569.000,00
Pipa GIP dia 75 mm - 36 meter	2001	Tombariri	3.348.000,00
Pipa PVC dia 50 mm - 500 meter	2001	Tombariri	16.789.500,00
Pembuatan Broncaptering	2001	Temboan/Tdo	50.000.000,00
Pom pa Intake kap. 40 lt/det H = 20 (sumersible) - 1 unit	2001	Paniki	36.400.000,00
Pom pa Distribusi kap. 20 lt/det H = 80 (CFP) - 1 unit	2001	Paniki	56.000.000,00
Pom pa Distribusi kap. 20 lt/det H = 80 (CFP) - 1 unit	2001	Tondano	56.000.000,00
Water Meter dia 0,5" - 600 unit	2001	Paniki	142.500.000,00
Pemasangan PLN 53 KVA	2001	Langoan	23.585.000,00
Tambah Daya PLN 66 KVA menjadi 133 KVA	2001	Paniki	45.985.000,00
Rehab Jaringan pipa distribusi - tersebar	2001	Minahasa	4.192.800,20
Biaya Lain-lain	2001	Minahasa	12.687.394,23
Biaya Atm/ATK	2001	Minahasa	610.950,88
GAJI/HONORARIUM	2001	Minahasa	2.170.672,55
SEWA KOMPUTER	2001	Minahasa	479.177,17
PERJALANAN DINAS	2001	Minahasa	2.426.361,49
Jumlah Penyertaan Modal			8.756.699.583,55

BUPATI MINAHASA

S. VREEKE RUNTU

<p>MENGETAHUI/MENGESAHKAN SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA DAN SESUI DENGAN ASLINYA TANGGAL: 18 - Oktober - 2018 JABATAN : KEPALABAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>CE</p> <p>GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC. NIP. 195902131986032005</p>
--